BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 062/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Memperhatikan :

1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/3/IX/2020 tentang kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 21 September 2020;
2. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 22 September 2020; dan
3. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja, tertanggal 23 September 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pembina

   Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

b. Ketua I

   Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

c. Ketua II

   Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

d. Sekretaris

   Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

e. Koordinator Pencegahan

   1. Komunikasi dan Koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
   2. Sosialisasi, Kampanye Bersama dan Deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 khususnya terhadap pengarahan masa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru;
   3. Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

f. Koordinator Pengawasan

1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
2. Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru;
3. Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

g. Koordinator Penindakan

1. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
2. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 062/K.BAWASLU-KS-07/ HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd	PENJABAT SEMENTARA BUPATI KOTABARU	PEMBINA
2	AKBP ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, S.H., S.I.K., M.M.	KAPOLRES KOTABARU	PEMBINA
3	LETKOL INF ROY FAKHRUL ROZI, S.E., M.I.Pol	KOMANDAN KODIM 1004 KOTABARU	PEMBINA
4	ANDI IRFAN SYAFRUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	PEMBINA
5	MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum.	KETUA BAWASLU KOTABARU	KETUA I
6	ZAINAL ABIDIN, S.Sos	KETUA KPU KOTABARU	KETUA II
7	Drs. H. SAID AHMAD, M.M.	SATGAS COVID-19 KOTABARU	SEKRETARIS
DIVISI PENCEGAHAN			
1	RUSDIANSYAH, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTABARU	KOORDINATOR
2	Hj. ERNAWATI, S.Sos., M.M.	Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTABARU	ANGGOTA
3	JUMANTI LIANY	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU KOTABARU	ANGGOTA
4	AKHMAD RAJUDINOOR, S.H.. M.H.	KABAG HUKUM SETDA KOTABARU	ANGGOTA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

DIVISI PENGAWASAN			
1	FAT HURRAHMAN, S.Pd.I	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN & HUBAL BAWASLU KOTABARU	KOORDINATOR
2	ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
3	Drs. H. ADI SUTOMO, S.Sos., M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTABARU	ANGGOTA
4	RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJARI KOTABARU	ANGGOTA
DIVISI PENINDAKAN			
1	AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTABARU	KOORDINATOR
2	KHAIRIAN ANSHARI, S.STP., M.Si	Plt. KASATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN KOTABARU	ANGGOTA
3	AKP SOFYAN, S.I.K.	KABAG OPS POLRES KOTABARU	ANGGOTA
4	MAYOR INF SAMSUL KUSAIRI, S.Ag	KEPALA STAF KODIM 1004 KOTABARU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN